



PUTUSAN

Nomor 492/Pdt.G/2015/PA. Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara warisan antara :

1. Hj. Lamming binti Rewu, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Sungai Lokan, Desa Sungai Lokan, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selaku Penggugat I.
2. Alang binti Abd Patta, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Sungai Lokan, Desa Sungai Lokan, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selaku Penggugat II.
3. Nyompa binti Abd Patta, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Sungai Lokan, Desa Sungai Lokan, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selaku Penggugat III.

Dalam hal ini Para Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya La Usu, S.H dan Syamsuddin, S.H Advokat/Pengacara berkantor di Jalan. A. Malingkaan No 21 Sengkang, Kabupaten Wajo, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,

Hal. 1 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 72/SK/PA/IX/2013, tanggal 19
September 2013

MELAWAN

1. Muh. Yunus bin H. Wellung, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di SPA Langgauna, Kelurahan Waworoda jaya, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat I.
2. Hj. Indo Upe binti La Caco, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lalliseng, Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat II.
3. I Fifa binti H. Wellung, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Pekanbaru, Riau, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas diwilayah Republik Indonesia, sebagai Turut Tergugat I.
4. Hj. Mummi binti H. Wellung, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Pekanbaru, Riau, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas diwilayah Republik Indonesia, sebagai Turut Tergugat II.
5. Hj. Sale binti H. Wellung, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Pekanbaru, Riau, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas diwilayah Republik Indonesia, sebagai Turut Tergugat III.

Hal. 2 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hj. Hawang binti H. Wellung, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Pekanbaru, Riau, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai Turut Tergugat IV.
7. La Semmang bin H. Wellung, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Pekanbaru, Riau, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai Turut Tergugat V.
8. Habiba binti H. Wellung, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Pekanbaru, Riau, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai Turut Tergugat VI.
9. H. Ambo Ako bin Dg. Malewa, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di di Lalliseng, Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, sebagai Turut Tergugat VII.

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari gugatan Para Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat II;

Setelah memeriksa bukti bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat II;

Hal. 3 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 492/Pdt.G/2015/PA. Skg, telah mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Juni 2015 sebagai berikut :

- Bahwa lelaki Rewu bin Sidera meninggal dunia pada tahun 1955 dan kedua orang tuanya yaitu ayahnya bernama Sidera dan ibunya bernama I Dewu lebih dahulu meninggal dunia dari pada Rewu yaitu Sidera meninggal dunia tahun 1935 dan I Dewu meninggal dunia tahun 1938.
- Bahwa Rewu bin Sidera semasa hidupnya 2 (dua) kali menikah, isteri pertama Rewu bernama I Golla binti Mappe meninggal pada tahun 1928 dengan mempunyai 2 (dua) orang anak/keturunan yaitu :

1. H. Wellung bin Rewu meninggal dunia pada tahun 1983.
2. La Nange bin Rewu meninggal dunia pada tahun 1962.

Ad. 1. H. Wellung bin Rewu semasa hidupnya 2 (dua) kali menikah, isteri pertamanya bernama I Rajeng binti Laebu meninggal dunia tahun 1989 tidak mempunyai anak/keturunan.

Isteri ke-2 H. Wellung bin Rewu bernama Isa meninggal dunia pada tahun 2000 dengan mempunyai 7 (tujuh) orang anak/keturunan yaitu :

1. I Fifi binti H. Wellung (Turut Tergugat I).
2. Hj. Mummi binti H. Wellung (Turut Tergugat II).
3. Hj. Sale binti H. Wellung (Turut Tergugat III).
4. Hj. Hawang binti H. Wellung (Turut Tergugat IV).

Hal. 4 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Muh. Yunus bin H. Wellung (Tergugat I).
6. La Semmang bin H. Wellung (Turut Tergugat V).
7. Habiba binti H. Wellung (Turut Tergugat VI).

Ad.2. La Nange bin Rewu semasa hidupnya menikah dengan perempuan I Remmang binti Dg. Parani meninggal dunia pada tahun 1982 dengan mempunyai 1 (satu) orang anak/keturunan yaitu :

- Intang binti La Nange meninggal dunia pada tahun 1965 semasa hidupnya menikah dengan lelaki H. Ambo Ako bin Dg. Malewa (Turut Tergugat VII) dengan mempunyai 1 (satu) orang anak/keturunan bernama :
- Yamma binti H. Ambo Ako meninggal dunia pada tahun 1978 semasa hidupnya menikah dengan lelaki La Caco bin Kadir meninggal dunia pada tahun 2012 dengan mempunyai 1 (satu) orang anak/keturunan yaitu Hj. Indo Upe binti La Caco (Tergugat II).

Bahwa setelah isteri pertama Rewu bernama I Golla meninggal dunia, kemudian Rewu menikah dengan perempuan I Tanawali binti Dg. Paseleng (isteri ke-2 Rewu) meninggal dunia pada tahun 1967 dengan mempunyai 2 (dua) orang anak/keturunan yaitu :

1. Hj. Lamming binti Rewu (Penggugat I).
2. Hj. Atu binti Rewu meninggal dunia pada tahun 2008 semasa hidupnya menikah dengan lelaki Abd. Patta bin Kupe meninggal dunia pada tahun 1965 dengan mempunyai 2 (dua) orang anak/keturunan yaitu :
 - a. Alang binti Abd. Patta (Penggugat II)
 - b. Nyompa binti Abd. Patta (Penggugat III).

Hal. 5 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya menurut hukum ahli waris Rewu bin Sidera adalah H. Wellung bin Rewu, La Nange bin Rewu, Hj. Lamming binti Rewu (Penggugat I) dan Hj. Atu binti Rewu.

- Bahwa Muh. Yunus bin H. Wellung (Tergugat I), I Fifa binti H. Wellung, Hj. Mummi binti H. Wellung, Hj. Sale binti H. Wellung, Hj. Hawang binti H. Wellung, Muh. Yunus bin H. Wellung, La Semmang bin H. Wellung, Habiba binti H. Wellung (Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI) adalah ahli waris H. Wellung bin Rewu yaitu anak Rewu yang meninggal dunia pada tahun 1983.
- Bahwa Intang binti La Nange adalah ahli waris La Nange yaitu anak Rewu yang meninggal dunia pada tahun 1962, selanjutnya Yamma binti Ambo Ako dan H. Ambo Ako bin Dg. Malewa (Turut Tergugat VII) adalah ahli waris Intang binti La Nange yaitu anak La Nange bin Rewu yang meninggal dunia pada tahun 1965.
- Bahwa Indo Upe binti La Caco (Tergugat II) adalah ahli waris Yamma binti H. Ambo Ako yaitu anak Intang binti La Nange yang meninggal dunia pada tahun 1978.
- Bahwa Alang binti Abd, Patta (Penggugat II) dan Nyompa binti Abd. Patta (Penggugat III) adalah ahli waris Hj. Atu binti Rewu yaitu anak Rewu yang meninggal dunia pada tahun 2008,-

Bahwa alamarhum Rewu bin Sidera selain meninggalkan ahli waris sebagaimana diuraikan tersebut diatas juga meninggalkan harta warisan berupa :

Hal. 6 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Sawah 7 (tujuh) petak, seluas \pm 45 are, bergelar Lombo Annung Persil No.

76. S. II. terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten

Wajo. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Hasan
- Sebelah Timur : sawah Hasan
- Sebelah Selatan : sawah Hasan
- Sebelah Barat : sawah Baso Sawi dan Ambo Tahang

Selanjutnya disebut : (Obyek Sengketa 1).

2) Sawah 2 (dua) petak, seluas \pm 46 are, bergelar Lombo Punranga Persil

No. 77. S. I. terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten

Wajo. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah H. Sultani
- Sebelah Timur : sawah Hasan
- Sebelah Selatan : sawah Ambo Tuo
- Sebelah Barat : sawah H. Dg. Mangkona

Selanjutnya disebut : (Obyek Sengketa 2).

3) Sawah 7 (tujuh) petak, seluas \pm 50 are, bergelar Lombo Punranga, Persil

No. 77. S. I. terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten

Wajo. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : kebun Ambo Iri
- Sebelah Timur : sawah Dg. Mangkona dan sawah/kebun Ambo Iri
- Sebelah Selatan : kebun Baso Sappewali
- Sebelah Barat : sawah Hasan dan Ambo Tuo

Selanjutnya disebut : (Obyek Sengketa 3).

Hal. 7 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sawah 8 (delapan) petak, seluas \pm 2.04 Ha, bergelar Lompo Telleng, Persil No. 29. S. II. Terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Ambo Mai
- Sebelah Timur : sawah Dg. Marennu dan sawah H. Saile
- Sebelah Selatan : sawah Andi Pajung, Dg. Makanang, Ambo Mangkau, dan La Semmang.
- Sebelah Barat : Sungai

Selanjutnya disebut : (Obyek Sengketa 4).

- 5) Sawah 1 (satu) petak, seluas \pm 10 are, terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : kebun Andi Pajung
- Sebelah Timur : kebun Ambo Inang
- Sebelah Selatan : sawah Hasan
- Sebelah Barat : kebun Rewu (Obyek Sengketa 7).

Selanjutnya disebut : (Obyek Sengketa 5).

- 6) Sawah 2 (dua) petak, seluas \pm 20 are, terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Hasan
- Sebelah Timur : sawah H. Sultani
- Sebelah Selatan : sawah La Kibe dan Dg. Mallongi
- Sebelah Barat : kebun Rewu (Obyek Sengketa 7).

Hal. 8 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut : (Obyek Sengketa 6).

- 7) Kebun, seluas \pm 32 are, terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : kebun Andi Pajung
- Sebelah Timur : sawah Hasan dan sawah Rewu (Obyek Sengketa point 5 dan 6).
- Sebelah Selatan : sawah Dg. Mallongi
- Sebelah Barat : kebun Dg. Lolo

Selanjutnya disebut : (Obyek Sengketa point 7).

- 8) Harga sawah 6 (enam) petak, seluas \pm 2.02 Ha yang telah dijual oleh H. Wellung bin Rewu (orang tua Tergugat I, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI) kepada H.Tang terletak di Lalliseng Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Baso Alafing
- Sebelah Timur : sawah Halide
- Sebelah Selatan : sawah Galigo
- Sebelah Barat : sawah Kadere

Harga sawah tersebut sekarang dinilai sebesar Rp. 200.000.000,-

Selanjutnya disebut : (Obyek Sengketa point 8).

- 9) Harga Sawah 2 (dua) petak, seluas \pm 1.07 Ha, yang telah dijual oleh Hj. Indo Upe binti La Caco (Tergugat II) kepada H. Beddu, terletak di Lalliseng Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 9 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : sawah Ambo Unga
- Sebelah Timur : sawah H. Pacinnongi
- Sebelah Selatan : sawah H. Beddu
- Sebelah Barat : sawah Kadere

Harga sawah tersebut sekarang dinilai sebesar Rp. 100.000.000,-

Selanjutnya disebut : (Obyek Sengketa point 9).

- Bahwa harta-harta tersebut diatas yaitu obyek sengketa point 1, point 2, dan point 3 diperoleh Rewu sebagai warisan dari orang tuanya bernama Sidera, sedangkan sawah obyek sengketa point 4, point 5, point 6, ponit 7 dan sawah yang dijual H. Wellung kepada H. Tang dan sawah yang dijual Hj. Indo Upe kepada H. Beddu yang harganya dituntut/digugat dalam perkara ini yaitu obyek sengketa ponit 8 dan ponit 9 adalah harta bersama Rewu dengan isteri pertamanya bernama I Golla binti Mappe.
- Bahwa harta-harta tersebut diatas yaitu obyek sengketa point 1 sampai dengan point 9 dalam perkara ini adalah merupakan harta warisan Rewu bin Sidera yang masih berbentuk budel yang belum pernah terbagi kepada Para ahli warisnya.
- Bahwa sawah obyek sengketa point 1 sampai dengan point 7 Tergugat I yang menguasainya tanpa menghiraukan hak waris Rewu bin Sidera lainnya.

Bahwa H. Wellung semasa hidupnya (orang tua Tergugat I dan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat VI) yang menikmati sawah 6 (enam) Petak, seluas \pm 2.02 Ha. Lalu menjualnya kepada H. Tang tanpa menghiraukan ahli

Hal. 10 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris Rewu bin Sidera lainnya, yang harga jualnya dinilai sekarang Rp. 200.000.000,- (obyek sengketa point 8).

- Bahwa Hj Indo Upe binti La Caco (Tergugat II) menjual sawah 2 (dua) petak, luas \pm 1.07 Ha. Tanpa menghiraukan hak ahli waris Rewu bin Sidera lainnya, yang harga jualnya dinilai sekarang Rp. 100.000.000,- (obyek sengketa point 9).
- Bahwa Para Penggugat secara kekeluargaan telah menghubungi Para Tergugat dengan meminta agar membagi harta warisan Rewu bin Sidera yaitu harta-harta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini kepada Para ahli waris Rewu bin Sidera yang berhak sesuai pembagian hukum Islam/faraid, akan tetapi Para Tergugat tidak mau membaginya dan tetap mempertahankan harta-harta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga Para Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan waris ini kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai hukum Islam/faraid.
- Bahwa perbuatan Tergugat I menguasai obyek sengketa point I sampai dengan point 7 yang tidak mau membagi harta warisan Rewu bin Sidera adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak ahli waris Rewu bin Sidera lainnya.
- Bahwa demikian juga halnya perbuatan H. Wellung bin Rewu semasa hidupnya (orang tua Tergugat I dan Turut Tergugat I sampai dengan VI) yang menjual sawah 2 (dua) petak, luas \pm 2.02 Ha. Yang harga jualnya dinikmati H. Wellung yaitu obyek sengketa point 8 adalah merupakan

Hal. 11 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum/melanggar hak ahli waris Rewu bin Sidera lainnya.

- Bahwa, selanjutnya perbuatan Tergugat II yang menjual sawah 2 (dua) petak, luas $\pm 1,07$ Ha. yang harga jualnya dinikmati Tergugat II yaitu obyek point 9 adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak ahli waris Rewu bin Sidera lainnya.
- Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini dan agar Para Tergugat tidak mengalihkan harta-harta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini kepada orang lain/pihak ketiga khususnya obyek sengketa point 1 sampai dengan point 7, sehingga patut dan berdasar hukum jika Pengadilan Agama Sengkang meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta tersebut.
- Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Para Penggugat dengan hormat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Rewu bin Sidera meninggal dunia pada tahun 1955.
3. Menetapkan menurut hukum bahwa H. Wellung binti Rewu, La Nange bin Rewu, Hj Lamming binti Rewu (Penggugat I), Hj. Atu binti Rewu adalah ahli waris Rewu bin Sidera.

Hal. 12 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan menurut hukum bahwa Muh. Yunus bin H. Wellung (Tergugat I), I Fifa binti H. Wellung, Hj. Mummi binti H. Wellung, Hj. Sale binti H. Wellung, Hj. Hawang binti H. Wellung, La Semmang bin H. Wellung, Habiba binti H. Wellung (Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI) adalah ahli waris H. Wellung bin Rewu yaitu anak Rewu yang meninggal dunia pada tahun 1983.
5. Menetapkan menurut hukum bahwa Intang binti La Nange adalah ahli waris La Nange bin Rewu yaitu anak Rewu yang meninggal dunia pada tahun 1962.
6. Menetapkan menurut hukum bahwa Yamma binti Ambo Ako dan H. Ambo Ako bin Dg. Malewa (Turut Tergugat VII) adalah ahli waris Intang binti La Nange yaitu anak La Nange bin Rewu yang meninggal dunia pada tahun 1965.
7. Menetapkan menurut hukum bahwa Indo upe binti La Caco (Tergugat II) adalah ahli waris Yamma binti H. Ambo Ako yaitu anak Intang binti La Nange yang meninggal dunia pada tahun 1978.
8. Menetapkan menurut hukum bahwa Alang binti Abd Patta (Penggugat II) dan Nyompa binti Abd. Patta (Penggugat III) adalah ahli waris Hj. Atu binti Rewu yaitu anak Rewu yang meninggal dunia pada tahun 2008.
9. Menyatakan menurut hukum bahwa harta-harta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta warisan Rewu bin Sidera yang masih berbentuk budel yang belum pernah dibagi waris kepada Para ahli warisnya.

Hal. 13 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat I, II, III dan Tergugat I, II serta Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII atas harta-harta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sesuai pembagian hukum Islam/faraid.
11. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I menguasai obyek sengketa point I sampai dengan point 7 tanpa menghiraukan hak Penggugat I, II, III dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak ahli waris Rewu bin Sidera lainnya.
12. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan H. Wellung bin Rewu semasa hidupnya (orang tua Tergugat I dan Turut Tergugat I sampai dengan VI) yang menjual sawah 6 (enam) petak, luas \pm 2.02 Ha. yang harga jualnya dinikmati H. Wellung yaitu obyek sengketa point 8 adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak ahli waris Rewu bin Sidera lainnya.
13. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II yang menjual sawah 2 (dua) petak, luas \pm 1.07 Ha. yang harga jualnya dinikmati Tergugat II yaitu obyek sengketa point 9 adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak ahli waris Rewu bin Sidera lainnya.
14. Menghukum Tergugat I dan II atahu siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan bagian Penggugat I, II, III dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII atas harta warisan Rewu bin Sidera yaitu obyek sengketa point 1 sampai dengan point 9 dalam perkara ini sesuai pembagian hukum Islam/faraid dan khusus obyek sengketa point 1

Hal. 14 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan point 7 apabila tidak dapat dibagi secara natura maka obyek sengketa tersebut siserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris Rewu bin sidera yang berhak.

15. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini.

16. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sengkang atas harta-harta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini khususnya obyek sengketa point 1 sampai dengan point 7.

17. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan untuk kepentingan Para Penggugat telah diwakili oleh kuasa hukumnya, masing-masing La Usu, SH dan Syamsuddin, SH, sedangkan kepentingan Para Tergugat hanya Tergugat II yang hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat I dan Para Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, meskipun Pengadilan Agama Sengkang telah berulang kali melakukan pemanggilan secara sah dan patut akan tetapi tetap tidak pernah mengahdiri persidangan dan juga tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya.

Hal. 15 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat II telah hadir dipersidangan sehingga majelis hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi kepada para pihak, dan atas kesepakatan para pihak yang hadir telah memilih Drs. H. Johan. SH.,MH, selaku mediator, selanjutnya mejelis hakim membuat penetapan tertanggal 11 Agustus 2015 dengan menunjuk Drs. H. Johan. SH., MH sebagai mediator dalam perkara ini.

Bahwa, berdasarkan laporan mediator Drs. H. Johan. SH., MH pada tanggal 15 September 2015 yang menyatakan bahwa karena Tergugat I tidak pernah hadir pada hari yang telah ditetapkan untuk mediasi, sedangkan Tergugat II yang hadir tetapi tidak bisa memberikan keputusan sendiri, sehingga mediasi dinyatakan gagal.

Bahwa, mejelis hakim dipersidangan tetap mengupayakan perdamaian kepada para pihak, namun tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 3 Juni 2015, dan atas pertanyaan majelis hakim, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya, menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa, Tergugat I dan Para Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, namun tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, sehingga dianggap telah tidak menggunakan haknya dan pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban lisan tertanggal 22 Desember 2015 yang pada pokoknya telah membenarkan semua apa yang didalilkan Para Penggugat dalam surat

Hal. 16 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, dan tidak satupun dalil Para Penggugat yang dibantah, terkecuali batas-batas dari pada semua obyek sengketa yang terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, dalam hal ini Tergugat II sama sekali tidak mengetahuinya, untuk selengkapnya Vide berita acara sidang tertanggal 22 Desember 2015.

Bahwa, atas jawaban Tergugat II tersebut, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan reflik secara tertulis tertanggal 5 Januari 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena Tergugat II dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, maka menurut hukum seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat terbukti adanya dan tidak perlu dibuktikan lagi.

Bahwa Tergugat II mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 12 Januari 2016 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, dan juga mempertegas bahwa sawah 2 petak seluas ± 1.07 Ha. yang telah dijual oleh Tergugat II kepada H. Beddu sebagaimana yang dituntut Para Penggugat pada point 9, dalam hal ini Tergugat II bersedia menggantikan kelebihanannya apabila yang telah dijual tersebut melebihi bagian Tergugat II, begitu pula sebaliknya apabila bagian Tergugat II masih ada, maka Tergugat tetap ingin mengambilnya sesuai bagian atahu haknya Tergugat II.

Bahwa, demikian pula sawah yang 6 (enam) petak dengan luas sekitar ± 2.02 Ha. yang telah dijual oleh H. Wellung bin Rewu kepada H. Tang, sebagaimana yang dituntut oleh Para Penggugat pada point 8, dalam hal ini H. Wellung bin Rewu menjualnya pada saat Para Penggugat masih tinggal di Sumatera (jambi) dengan alasan bahwa masih banyak harta almarhum Rewu

Hal. 17 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sawah sekitar \pm 4.07 Ha, yang ada di desa Lamiku, untuk dibagikan kepada anak cucu atahu para ahli waris lain almarhum Rewu bin Sidera.

Bahwa, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi silsilah keturunan Rewu bin Sidera, tertanggal 6 Januari 2014, yang diberi kode P.1.
2. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan, tahun 2013, tertanggal 1 Februari 2013, atas nama H. Lamming, yang diberi kode P.2.
3. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan, tahun 2013, tertanggal 1 Februari 2013, atas nama Russen, yang diberi kode P.3.
4. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan, tahun 2013, tertanggal 1 Februari 2013, atas nama Rewu, yang diberi kode P.4.
5. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan, tahun 2013, tertanggal 1 Februari 2013, atas nama Rewu, yang diberi kode P.5.
6. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan, tahun 2012, tertanggal 1 Maret 2012, atas nama Pangara Dg. Lolo, yang diberi kode P.6.
7. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan, tahun 2013, tertanggal 1 Februari 2013, atas nama Pangara Dg. Lolo, yang diberi kode P.7

Hal. 18 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi surat keterangan mengenai sawah di Dusun Lapaba, Desa Lamiku yang dipindah nama pada buku Rinci, yang dibuat oleh Kepala Desa Lamiku, tertanggal 20 Oktober 1989, yang diberi kode P.8.
9. Fotokopi surat pernyataan Tebusan sawah dari La Nurung sebagai pihak Ke II kepada Hj. Indo Lamming sebagai Pihak I yang dibuat oleh Hj. Indo Lamming, tertanggal 20 Oktober 1989, yang diberi kode P.9

Bahwa, untuk melengkapi pembuktiannya dipersidangan, Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi kesaksiannya dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi Pertama Tamrin bin Sennang menerangkan :

- Bahwa, saksi punya hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, tetapi sudah jauh.
- Bahwa, saksi mengetahui Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah satu rumpun keluarga yaitu keturunan dari almarhum Rewu bin Sidera (pewaris dalam perkara ini).
- Bahwa, saksi tidak banyak mengenal keluarga atau keturunan almarhum Rewu karena dulu banyak merantau dan tinggal di Sumatera (Jambi), termasuk Para Turut Tergugat.
- Bahwa, demikian pula almarhum Rewu saksi hanya mengetahui namanya saja tetapi saksi tidak pernah melihat wajahnya karena saksi belum lahir ketika almarhum Rewu masih hidup.
- Bahwa, keluarga almarhum Rewu, yang saksi kenal hanya salah seorang dari anak almarhum Rewu dari isteri pertamanya yang bernama H. Wellung, karena sering berkunjung ke rumah saksi semasa hidupnya,

Hal. 19 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disitulah sering bercerita tentang keluarganya, dan harta milik orang tuanya (almarhum Rewu)

- Bahwa, H. Wellung meninggal pada tahun 1983, dan semasa hidupnya telah 2 (dua) kali menikah, dari isteri pertamanya tidak dikaruniai anak, sedangkan dari isteri keduanya, ada beberapa orang anak yang dikaruniai, namun saksi hanya mengetahui satu anaknya yang bernama Muh. Yunus bin H. Wellung (Tergugat I), sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu karena semuanya tinggal di pekanbaru (Riau).
- Bahwa, selain H. Wellung yang saksi kenal. Ada juga anak almarhum Rewu dari isteri keduanya yaitu Hj. Indo Lamming binti Rewu, sekarang masih hidup dan Hj. Atu binti Rewu sekarang sudah meninggal dunia.
- Bahwa, selain saksi mengetahui sebahagian dari keturunan almarhum Rewu, saksi mengetahui pula bahwa semasa hidupnya almarhum Rewu telah memperoleh harta yang sampai sekarang belum pernah dibagikan kepada para ahli warisnya.
- Bahwa, harta almarhum Rewu yang saya ketahui adalah :
 - Sawah 8 (delapan) petak, luas sekitar \pm 2.04 Ha. bergelar Lompo Telleng, terletak di Cilellang, Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, adapun batas-batasnya, saksi tidak terlalu mengetahui.
 - Sawah 7 (tujuh) petak, luas sekitar \pm 50 are bergelar Lompo Punranga, terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, mengenai batas-batasnya, saksi tidak terlalu mengetahui.

Hal. 20 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sawah 2 (dua) petak, luas sekitar ± 46 are, bergelar Lompo Punranga, terletak di Desa Lamiiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
 - Sawah terdiri dari 7 (tujuh) petak, luas sekitar ± 45 are, bergelar Lompo Annung terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
 - Sawah terdiri dari 1 (satu) petak, luas sekitar ± 10 are, terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
 - Sawah terdiri dari 2 (dua) petak, luas sekitar ± 20 are terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
 - Kebun, luas ± 32 are, terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
- Bahwa, dari 7 (tujuh) obyek sengketa tersebut, saksi tidak terlalu mengetahui batas-batasnya, tetapi saksi tahu Lokasinya karena ada beberapa obyek yang pernah saksi garap, sebelum diambil alih oleh Tergugat I (M.Yunus).
- Bahwa, selain 7 (tujuh) obyek sengketa tersebut masih ada harta almarhum Rewu yang sudah dijual oleh almarhum H. Wellung semasa hidupnya kepada H. Tang yaitu sawah 6 petak, luas sekitar ± 2.02 Ha, terletak di Desa Lalliseng Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, saksi mengetahui hal ini karena saksi yang menemani H. Wellung ketika menjual sawah tersebut pada tahun 1996.
- Bahwa, masih ada 1 (satu) obyek lagi harta almarhum Rewu yang sudah dijual oleh Hj. Indo Upe binti La Caco (Tergugat II) yaitu sawah 6 (enam)

Hal. 21 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petak, luas sekitar ± 1.07 Ha. terletak di Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.

Saksi kedua Baso Gunawan bin Ambo Aco menerangkan :

- Bahwa saksi punya hubungan keluarga dengan penggugat I yaitu saksi adalah paman penggugat I.
- Bahwa, saksi tidak mengenal almarhum Rewu (pewaris dalam perkara ini), hanya saksi mengetahui bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah keturunan almarhum Rewu bahkan seluruh masyarakat setempat mengetahui hal tersebut.
- Bahwa, saksi mengetahui pula bahwa semasa hidupnya almarhum Rewu telah mempunyai banyak harta yang belum pernah terbagi kepada ahli warisnya, obyek tersebut sekarang dipersengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu :
 - Sawah 8 (delapan) petak, luas sekitar ± 2.04 Ha. bergelar Lombo Telleng, terletak di Cilellang, Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sekarang dalam penguasaan M.Yunus bin H. Wellung (Tergugat I).
 - Sawah 2 (dua) petak, luas sekitar ± 50 are bergelar Lombo Punranga, terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, obyek ini dikuasai oleh M.Yunus bin H. Wellung (Tergugat I).
 - Sawah 7 (tujuh) petak, luas sekitar ± 46 are, bergelar Lombo Punranga, terletak di Desa Lamiiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sekarang dalam penguasaan M.Yunus bin H. Wellung (Tergugat I).

Hal. 22 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sawah terdiri dari 7 (tujuh) petak, luas sekitar \pm 45 are, bergelar Lompo Annung, terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sekarang dikuasai M.Yunus bin H. Wellung (Tergugat I).
- Sawah terdiri dari 1 (satu) petak, luas sekitar \pm 10 are, terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, obyek ini saksi tidak tahu siapa yang menguasai.
- Sawah terdiri dari 2 (dua) petak, luas sekitar \pm 20 are terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, saksi juga tidak mengetahui siapa yang menguasai obyek tersebut.
- 2 (dua) petak sawah yang terletak di Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, kedua petak sawah tersebut saksi tidak tahu luasnya, dan sawah tersebut satu sudah dijual oleh H. Wellung semasa hidupnya, (anak almarhum Rewu) dan sawah yang satu petak lagi sudah dijual oleh Hj. Indo Upe binti La Caco (Tergugat II).
- Bahwa, semua obyek tersebut, saksi kurang mengetahui tentang batas-batasnya, tetapi saksi mengetahui keberadaannya karena sebahagian dari obyek tersebut, telah pernah digarap oleh saksi, setelah Tergugat I pulang dari perantauannya maka semua sawah beralih kepada Tergugat I.

Saksi ke tiga Ambo Aco bin Tepe Dg. Mareppe, menerangkan :

- Bahwa saksi punya hubungan keluarga dengan isteri kedua almarhum Rewu.
- Bahwa, saksi kenal dengan almarhum Rewu, semasa hidupnya sering bersama dengan saksi.

Hal. 23 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhum Rewu semasa hidupnya telah dua kali menikah yaitu dengan isteri pertamanya bernama I Golla binti Mappe dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak masing-masing H. Wellung bin Rewu dan La Nange bin Rewu, keduanya sudah meninggal dunia.
- Bahwa, almarhum Rewu semasa hidupnya telah memiliki banyak harta diantaranya yang saksi ketahui adalah :
 - Sawah terdiri dari 2 (dua) petak, bergelar Lompo Punranga terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, hanya batas-batasnya saksi tidak mengetahui dan saksi juga tidak tahu siapa yang menguasai sawah tersebut.
 - Sawah 7 (tujuh) petak, bergelar Lompo Punranga terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, saksi juga tidak tahu berapa luas dan batas-batasnya, dan juga saksi tidak tahu siapa yang menguasai sekarang sawah tersebut.
 - Sawah 7 (tujuh) petak, luas ± 45 are, bergelar Lopo Annung, terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, saksi tidak atu batas-batasnya dan juga saksi tidak tahu siapa yang menguasai sekarang.
 - Sawah 8 (delapan) petak, luas sekitar ± 2.04 Ha. bergelar Lompo Telleng, terletak di Cilellang, Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, saksi juga tidak mengetahui siapa yang menguasai obyek tersebut sekarang.

Hal. 24 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sawah terdiri dari 1 (satu) petak, luas sekitar \pm 10 are, terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, saksi tidak tahu siapa yang menguasai sekarang.
 - Sawah 2 (dua) petak, luas sekitar \pm 20 are terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, saksi juga tidak mengetahui siapa yang menguasai sekarang.
 - Kebun terletak di di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, saksi juga tidak tahu luasnya juga tidak tahu siapa yang menguasainya.
 - Sawah yang terletak di Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya juga saksi tidak tahu siapa yang menguasainya.
- Bahwa, saksi mengetahui harta milik, almarhum Rewu tersebut karena saksi sering pergi potong padi ketika musim panen.

Bahwa, Tergugat II telah mengajukan pula bukti-bukti didepan persidangan berupa :

I. Bukti Surat

- Fotokopi Akta Jual beli sawah dari H. Wellung sebagai penjual kepada La Tang sebagai pembeli, pada tanggal 20 Oktober 1980, yang diberi kode T.

II. Bukti Saksi

Saksi pertama H. Sultan bin H. La Tang menerangkan :

- Bahwa, saksi punya hubungan keluarga dengan Tergugat II tetapi sudah agak jauh.

Hal. 25 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan almarhum Rewu (pewaris dalam perkara ini), karena saksi belum lahir ketika almarhum Rewu masih hidup, tetapi saksi kenal dengan salah satu menantunya yang bernama H. Ambo Ako, sering bercerita kepada saksi mengenai almarhum Rewu.
- Bahwa, saksi tidak banyak mengetahui harta almarhum Rewu, hanya satu saja obyek yang saksi ketahui yaitu sawah seluas \pm 2.02 Ha. yang terletak di Lalliseng, Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebelah Utara sawah Baso Alafing, sebelah Timur sawah Halide, sebelah Selatan Sawah Galigo, sebelah Barat sawah Kadere.
- Bahwa, saksi mengetahui sawah tersebut karena semasa hidupnya H. Wellung (anak almarhum Rewu) telah dijual kepada ayah saksi (H. La Tang) dengan harga pada waktu itu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Saksi kedua H. Ambo Dalle bin Kurais menerangkan :

- Bahwa, saksi punya hubungan keluarga dengan Tergugat II, tetapi sudah agak jauh.
- Bahwa, saksi kenal dengan almarhum Rewu (pewaris dalam perkara ini) karena semasa hidupnya saksi pernah melihat, dan saksi kenal baik dengan anaknya yang bernama H. Wellung.
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum Rewu mempunyai harta, tetapi yang saksi tahu hanya sawah yang dijual H. Wellung (anak almarhum Rewu) kepada H. La Tang yaitu 6 (enam) petak sawah seluas \pm 2.02

Hal. 26 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha. terletak di Lalliseng, Desa Lalliseng Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebelah Utara sawah Baso Alafing, sebelah Timur sawah Halide, sebelah Selatan Sawah Galigo, sebelah Barat sawah Kadere.

- Bahwa selain sawah almarhum Rewu yang dijual H. Wellung, ada juga sawah milik almarhum Rewu yaitu 2 (dua) petak yang dijual oleh Hj. Indo Upe (Tergugat II) kepada H. Beddu seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena pada waktu itu saksi sebagai Kepala Desa di Lalliseng.

Bahwa, untuk selengkapnya semua keterangan saksi-saksi baik dari saksi Para Penggugat maupun saksi Tergugat II telah dimuat secara lengkap dan terperinci dalam Berita Acara Pemeriksaan sesuai dengan hasil pemeriksaan saksi tersebut dipersidangan.

Bahwa. Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di Lokasi obyek sengketa 1 (satu) sampai dengan obyek sengketa 7 (tujuh) pada gugatan penggugat, pada tanggal 24 Februari 2016, dan untuk selengkapnya, Vide Berita Acara Sidang, tertanggal 2 Maret 2016.

Bahwa, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 15 maret 2016, sedangkan Tergugat II mengajukan kesimpulan secara lisan dimuka sidang pada tanggal 15 Maret 2016, yang pada pokoknya tetap pada dalil dan jawabannya masing-masing.

Hal. 27 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian atau rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa hukum Para Penggugat dan Tergugat II datang menghadap, sedangkan Tergugat I dan Para Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1. Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dengan mediator Drs. H. Johan, SH., MH pada tanggal 15 September 2015 bahwa pihak Tergugat I tidak pernah menghadiri pertemuan mediasi dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, sehingga perkara ini dinyatakan gagal mencapai perdamaian.

Menimbang, bahwa meskipun hakim mediator gagal dalam mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi mejelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dipersidangan, namun tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu mejelis hakim akan memeriksa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat.

Hal. 28 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 261 R. Bg. Penyitaan hanya dapat dilakukan jika terdapat persangkaan yang kuat dan beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan obyek sengketa dengan maksud untuk menjauhkan obyek sengketa dari kepentingan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa permohonan tersebut dan mengklarifikasi dengan Tergugat, ternyata tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Tergugat akan memindah tangankan obyek sengketa tersebut, agar terhindar dari kepentingan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, mejelis hakim berpendapat bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berdasarkan hukum, sehingga majelis hakim tidak akan mempertimbangkan.

Menimbang bahwa, dari proses pemeriksaan perkara ini dimana Tergugat II dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak membantah gugatan Para Penggugat, hanya saja Tergugat II dalam jawabannya mempertegas bahwa dari 9 (sembilan) obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat, ada 6 (enam) diantaranya obyek yang merupakan harta bersama almarhum Rewu dengan isteri pertamanya yaitu I Golla binti Mappe (Nenek Para Tergugat dan Para Turut Tergugat), sehingga seharusnya ahli waris yang paling banyak bagian yang diperoleh adalah Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa selama persidangan digelar, Tergugat I dan Para Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun sudah dipanggil secara patut, oleh karenanya Tergugat I dan Para Turut Tergugat dianggap

Hal. 29 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengakui dan tidak mempermasalahkan hal-hal yang dipersengketakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa secara normatif dengan adanya pengakuan dari Tergugat II dalam jawabannya dipersidangan mengenai kebenaran dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka seharusnya pihak Penggugat tidak perlu dibebani pembuktian atas dalil-dalil gugatannya hal ini berdasarkan Yurisprudensi MA. No. 858 K/Sip/1971 tertanggal 27 Oktober 1971.

Menimbang, bahwa khusus dalam perkara ini mejelis hakim berpendapat lain bahwa meskipun keseluruhan dari gugatan Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat II akan tetapi karena kebanyakan obyek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat I sedangkan Tergugat I tidak pernah hadir pada persidangan yang ditentukan oleh majelis hakim, meskipun telah berulang kali dipanggil secara patut tetapi tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga demi untuk menemukan kebenaran yang obyektif terhadap obyek yang di gugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa pihak Penggugat tetap akan dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing saksi pertama Tamrin bin Sennang, saksi kedua Baso Gunawan bin Ambo Aco, dan Saksi ketiga Ambo Aco bin Tepe Dg. Mareppe, ketiga saksi tersebut telah memberikan kesaksian dipersidangan dibawah sumpahnya masing-masing.

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat II telah mengajukan bukti surat T dan 2 (dua) orang saksi masing-masing saksi pertama H. Sultan bin

Hal. 30 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. La Tang dan Saksi kedua H. Ambo Dalle bin Kurais, kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksian dipersidangan dibawah sumpahnya masing-masing.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari semua bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, maupun yang diajukan oleh Tergugat II, mejelis hakim akan menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut :

- Bahwa, bukti P.1 adalah bukti silsilah keturunan almarhum Rewu bin Sidera yang dibuat oleh pihak Penggugat tertanggal 6 Januari 2014, yang diketahui oleh Lurah Sungai Lokan, Syamsul Bahri dimana bukti P.1 tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat II, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti P.1 tersebut sudah mempunyai kekuatan pembuktian untuk dijadikan sebagai alat bukti bahwa almarhum Rewu telah mempunyai keturunan yang bisa mewarisi harta peninggalannya, dalam hal ini Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.
- Bahwa, bukti P.2 sampai dengan bukti P.7 adalah merupakan bukti pembayaran pajak bagi yang menguasai obyek sengketa 2 (dua), obyek sengketa 3 (tiga) dan obyek sengketa 4 (empat) tetapi bukan merupakan bukti kepemilikan atas obyek tersebut.
- Bahwa, ketiga saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi pertama Tamrin bin Sennang, saksi kedua Baso Gunawan bin Aco dan saksi ketiga Ambo Aco bin Tepe Dg. Mareppe telah memberi kesaksian setelah bersumpah dimuka sidang, dan kesaksiannya sudah bersesuaian dengan dalil Para Penggugat, sehingga majelis hakim menilai bahwa ketiga

Hal. 31 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi, sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

- Bahwa, selanjutnya bukti T yang diajukan oleh Tergugat II adalah merupakan bukti bahwa obyek sengketa 8 (delapan) benar telah dijual oleh H. Wellung (anak almarhum Rewu) kepada H. La Tang.
- Bahwa, kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat II yaitu saksi pertama H. Sultang bin H. La Tang dan saksi kedua H. Ambo Dalle bin Kurais, keduanya telah memberi kesaksian dibawah sumpahnya masing-masing sehingga majelis hakim menilai bahwa kesaksian saksi pertama yaitu H. Sultang menunjukkan bahwa obyek sengketa 8 (delapan) benar telah dibeli oleh ayah saksi, sedangkan saksi kedua H. Ambo Dalle bin Kurais yang memberikan kesaksian bahwa obyek sengketa 8 (delapan) dan obyek sengketa 9 (sembilan) benar harta peninggalan almarhum Rewu yang berada di Lalliseng, saksi mengetahui karena saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa ditempat obyek sengketa tersebut.
- Bahwa, kesaksian saksi pertama dan saksi kedua tersebut mejelis hakim menilai bahwa disamping sudah bersesuaian dengan jawaban Tergugat II, juga telah mendukung dalil-dalil Para Penggugat.
- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II sama sekali tidak mengetahui secara jelas lokasi obyek sengketa yang ada di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng yaitu obyek 1 (satu) sampai dengan obyek 7 (tujuh) dalam gugatan Para Penggugat, karena Tergugat II tidak pernah datang dilokasi tersebut, tetapi Tergugat II tetap membenarkan keberadaan obyek

Hal. 32 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut, karena sering mendengar keluarga atau kerabat terdekat mengenai obyek sengketa tersebut.

- Menimbang, bahwa demikian pula para saksi baik saksi Para Penggugat, maupun saksi Tergugat II semuanya kurang mengetahui secara pasti mengenai batas-batas dari obyek sengketa tersebut, meskipun ada beberapa saksi Para Penggugat yang pernah menggarap.
- Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa untuk lebih meyakinkan tentang kebenaran batas-batas dari semua obyek yang digugat oleh Para Penggugat, agar putusan kelak tidak menjadi illusoir (hampa), maka mejelis hakim tetap melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 2 Maret 2016, dan ternyata fakta yang ditemukan dilokasi mengenai batas-batas obyek sengketa tidak berbeda dengan apa yang tersebut dalam gugatan Para Penggugat tertanggal 3 Juni 2015.

Menimbang bahwa, setelah mempelajari dan menganalisa dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat II, dan semua bukti-bukti baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat II dan dihubungkan dengan dalil-dalil Para Penggugat yang telah dibenarkan oleh Tergugat II, maka majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Rewu adalah pewaris dalam perkara ini yang sudah meninggal dunia pada tahun 1955.
- Bahwa, almarhum Rewu bin Sidera semasa hidupnya dua kali menikah yaitu dengan isteri pertamanya bernama I Golla binti Mappe telah memperoleh keturunan yaitu Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Hal. 33 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhum Rewu bin Sidera dengan isteri keduanya bernama I Tanawali binti Dg. Paseleng, telah memperoleh keturunan yaitu Para Penggugat.
- Bahwa, almarhum Rewu semasa hidupnya telah memperoleh harta bawaan (warisan dari orang tuanya) sebagaimana tersebut pada obyek point 1 (satu) sampai dengan obyek point 3 (tiga) dalam surat gugatan Para Penggugat, dan harta bersama dengan isteri pertamanya sebagaimana tersebut pada point 4 (empat) sampai dengan obyek point 9 (sembilan) dalam gugatan Para Penggugat.
- Bahwa, obyek sengketa pada point 8 (delapan) dalam gugatan Para Penggugat telah dijual oleh H. Wellung (anak kandung almarhum Rewu bin Sidera) sedangkan obyek sengketa 9 (sembilan) telah dijual oleh Tergugat II (cucu dari almarhum La Nange bin Rewu)
- Bahwa, semua obyek yang tersebut dalam gugatan Para Penggugat sebagian besar dalam penguasaan Tergugat I, terkecuali obyek sengketa 8 (delapan) sudah dijual oleh almarhum H. Wellung semasa hidupnya (anak kandung almarhum Rewu) pada tahun 1996 kepada H. Tang, sedangkan obyek sengketa point 9 (sembilan) telah dijual oleh Tergugat II (cucu almarhum La Nange bin Rewu) kepada H. Beddu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, majelis hakim menetapkan bahwa yang termasuk harta peninggalan almarhum Rewu yang harus dibagi kepada para ahli warisnya adalah semua harta bawaan yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya yaitu obyek sengketa 1 (satu) sampai dengan obyek sengketa 3 (tiga) dalam

Hal. 34 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat, dan 1/2 (seper dua) bagian dari harta bersama almarhum Rewu dengan isteri pertamanya I Golla binti Mappe.

Menimbang, bahwa berdasarkan silsilah keturunan almarhum Rewu yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 6 Januari 2014, yang diketahui oleh Lurah Sungai Lokan yaitu Syamsul Bahri, dimana silsilah tersebut tidak dibantah oleh Tergugat II sehingga majelis hakim berpendapat bahwa sudah cukup alasan untuk menetapkan ahli waris almarhum Rewu dan ahli waris para keturunannya yaitu para Penggugat, para Tergugat dan Para Turut Tergugat berserta bagiannya masing-masing, sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa, ternyata ahli waris dalam perkara ini sudah bertingkat tingkat, dan tidak pernah membagi harta warisan kepada para ahli waris, sehingga untuk mengantisipasi agar para ahli waris tidak merasa dirugikan akibat terlalu lamanya harta warisan tidak dibagi kepada para ahli waris, maka pembagian harta peninggalan almarhum Rewu bin Sidera harus dilakukan dengan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan, sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua obyek sengketa terkecuali obyek sengketa 8 (delapan) dan obyek sengketa 9 (sembilan) yang sudah dijual oleh H. Wellung dan Tergugat II berada dalam penguasaan Tergugat I, sehingga sudah sepatutnya Tergugat I dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada para pihak yang berhak sesuai dengan porsi atau haknya masing-masing.

Hal. 35 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa pada point 8 (delapan) dan obyek sengketa point 9 (sembilan) yang sudah dijual oleh H. Wellung dan Hj. Indo Upe binti La Caco (Tergugat II) akan diperhitungkan sebagai bagian warisannya sesuai dengan porsinya masing-masing.

Menimbang, bahwa sepanjang bagian almarhumah I Golla binti Mappe (isteri pertama almarhum Rewu) yaitu 1/2 (seperdua) dari harta bersamanya dengan almarhum Rewu, majelis hakim tidak akan mempertimbangkan, karena hal tersebut tidak termasuk harta warisan almarhum Rewu melainkan harta warisan almarhumah I Golla binti Mappe yang harus diwarisi oleh para ahli warisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat patut dikabulkan seluruhnya, sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan ini..

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg. maka Para Penggugat dan Para Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara berimbang atau tanggung renteng.

Memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan almarhum Rewu bin Sidera meninggal dunia pada tahun 1955.
3. Menetapkan ahli waris almarhum Rewu bin Sidera sebagai berikut :
 - 3.1. Tanawali binti Dg. Paseleng (isteri)
 - 3.2. La Nange bin Rewu (anak dari isteri I)

Hal. 36 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. H. Wellung bin Rewu (anak dari isteri I)
- 3.4. Hj. Atu binti Rewu (anak dari isteri II)
- 3.5. Hj. Lamming binti Rewu (anak dari isteri II)
4. Menetapkan harta bawaan almarhum Rewu bin Sidera sebagai berikut :
 - 4.1. Sawah 7 (tujuh) petak, seluas \pm 45 are, bergelar Lompo Annung Persil No. 76. S. II terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : sawah Hasan
 - Sebelah Timur : sawah Hasan
 - Sebelah Selatan : sawah Hasan
 - Sebelah Barat : sawah Baso Sawi dan Ambo Tahang(Obyek Sengketa 1).
 - 4.2. Sawah 2 (dua) petak, seluas \pm 46 are, bergelar Lompo Punranga, Persil No. 77. S. I terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : sawah H. Sultani
 - Sebelah Timur : sawah Hasan
 - Sebelah Selatan : sawah Ambo Tuo
 - Sebelah Barat : sawah H. Dg. Mangkona(Obyek Sengketa 2).
 - 4.3. Sawah 7 (tujuh) petak, seluas \pm 50 are, bergelar Lompo Punranga, Persil No. 77. S. I terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : kebun Ambo Iri

Hal. 37 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg



- Sebelah Timur : sawah Dg. Mangkona dan sawah/kebun
Ambo Iri

- Sebelah Selatan : kebun Baso Sappewali

- Sebelah Barat : sawah Hasan dan Ambo Tuo

(Obyek Sengketa 3).

5. Menetapkan harta bersama almarhum Rewu bin Sidera dengan isteri pertamanya almarhumah I Golla binti Mappe sebagai berikut :

- 5.1. Sawah 8 (delapan) petak, seluas \pm 2.04 Ha, bergelar Lompo Telleng, Persil No. 29. S. II terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Ambo Mai
- Sebelah Timur : sawah Dg. Marennu dan sawah H. Saile
- Sebelah Selatan : sawah Andi Pajung, Dg. Makanang,
Ambo Mangkau, dan La Semmang.

- Sebelah Barat : Sungai

(Obyek Sengketa 4).

- 5.2. Sawah 1 (satu) petak, seluas \pm 10 are, terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : kebun Andi Pajung
- Sebelah Timur : kebun Ambo Inang
- Sebelah Selatan : sawah Hasan
- Sebelah Barat : kebun Rewu

(Obyek Sengketa 5).

Hal. 38 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Sawah 2 (dua) petak, seluas \pm 20 are, terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Hasan
- Sebelah Timur : sawah H. Sultani
- Sebelah Selatan : sawah La Kibe dan Dg. Mallongi
- Sebelah Barat : kebun Rewu

(Obyek Sengketa 6).

5.4. Kebun, seluas \pm 32 are, terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : kebun Andi Pajung
- Sebelah Timur : sawah Hasan dan Rewu
- Sebelah Selatan : sawah Dg. Mallongi
- Sebelah Barat : kebun Dg. Lolo

(Obyek Sengketa 7).

5.5. Sawah yang telah dijual oleh almarhum H. Wellung bin Rewu semasa hidupnya kepada H. Tang yaitu sawah 6 (enam) petak, seluas \pm 2.02 Ha, terletak di Lalliseng Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Baso Alafing
- Sebelah Timur : sawah Halide
- Sebelah Selatan : sawah Galigo
- Sebelah Barat : kebun Kadere

(Obyek Sengketa 8).

Hal. 39 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.6. Sawah 2 (dua) petak, seluas \pm 1.07 Ha, yang telah dijual oleh Hj. Indo Upe binti La Caco (Tergugat II) kepada H. Beddu, terletak di Lalliseng Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Ambo Unga
- Sebelah Timur : sawah H. Pacinnongi
- Sebelah Selatan : sawah H. Beddu
- Sebelah Barat : sawah Kadere

(Obyek Sengketa 9).

6. Menetapkan bagian masing-masing terhadap harta bersama tersebut adalah 1/2 (seperdua) bagian untuk almarhum Rewu bin Sidera dan 1/2 (seperdua) bagian untuk almarhumah I Golla binti Mappe.

7. Menetapkan harta warisan/peninggalan almarhum Rewu bin Sidera yang harus dibagi kepada semua ahli warisnya adalah :

7.1. Sawah 7 (tujuh) petak, seluas \pm 45 are, bergelar Lompo Annung, Persil No. 76. S. II terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Hasan
- Sebelah Timur : sawah Hasan
- Sebelah Selatan : sawah Hasan
- Sebelah Barat : sawah Baso Sawi dan Ambo Tahang

(Obyek Sengketa 1).

Hal. 40 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2. Sawah 2 (dua) petak, seluas \pm 46 are, bergelar Lompo Punranga, Persil No. 77. S. I terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah H. Sultani
- Sebelah Timur : sawah Hasan
- Sebelah Selatan : sawah Ambo Tuo
- Sebelah Barat : sawah H. Dg. Mangkona

(Obyek Sengketa 2).

7.3. Sawah 7 (tujuh) petak, seluas \pm 50 are, bergelar Lompo Punranga, Persil No. 77. S. I terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : kebun Ambo Iri
- Sebelah Timur : sawah Dg. Mangkona dan sawah atahu
kebun Ambo Iri
- Sebelah Selatan : kebun Baso Sappewali
- Sebelah Barat : sawah Hasan dan Ambo Tuo

(Obyek Sengketa 3).

7.4. 1/2 (seperdua) bagian dari sawah 8 (delapan) petak, seluas \pm 2.04 Ha, bergelar Lompo Telleng terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Ambo Mai
- Sebelah Timur : sawah Dg. Marennu dan sawah H. Saile
- Sebelah Selatan : sawah Andi Pajung, Dg. Makanang,
Ambo Mangkau, dan La Semmang.

Hal. 41 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sungai

(Obyek Sengketa 4).

7.5. 1/2 (seperdua) bagian dari sawah 1 (satu) petak, seluas \pm 10 are, terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : kebun Andi Pajung
- Sebelah Timur : kebun Ambo Inang
- Sebelah Selatan : sawah Hasan
- Sebelah Barat : kebun Rewu

(Obyek Sengketa 5).

7.6. 1/2 (seperdua) bagian dari sawah 2 (dua) petak, seluas \pm 20 are, terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Hasan
- Sebelah Timur : sawah H. Sultani
- Sebelah Selatan : sawah La Kibe dan Dg. Mallongi
- Sebelah Barat : kebun Rewu

(Obyek Sengketa 6).

7.7. 1/2 (seperdua) bagian dari kebun, seluas \pm 32 are, terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : kebun Andi Pajung
- Sebelah Timur : sawah Hasan dan Rewu
- Sebelah Selatan : sawah Dg. Mallongi

Hal. 42 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : kebun Dg. Lolo

(Obyek Sengketa 7).

7.8. 1/2 (seperdua) bagian dari sawah yang telah dijual oleh almarhum H. Wellung bin Rewu semasa hidupnya kepada H. Tahang yaitu sawah 6 (enam) petak, seluas \pm 2.02 Ha, terletak di Lalliseng Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Baso Alafing
- Sebelah Timur : sawah Halide
- Sebelah Selatan : sawah Galigo
- Sebelah Barat : sawah Kadere

(Obyek Sengketa 8).

7.9. 1/2 (seperdua) bagian dari sawah 2 (dua) petak, seluas \pm 1.07 Ha, yang telah dijual oleh Hj. Indo Upe binti La Caco (Tergugat II) kepada H. Beddu, terletak di Lalliseng Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Ambo Unga
- Sebelah Timur : sawah H. Pacinnongi
- Sebelah Selatan : sawah H. Beddu
- Sebelah Barat : sawah Kadere

(Obyek Sengketa 9).

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Rewu bin Sidera adalah :

Hal. 43 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. Tanawali binti Dg. Paseleng (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ atau $\frac{6}{48}$ dari harta warisan/harta peninggalan almarhum Rewu bin Sidera, pada poin 7.
- 8.2. La Nange bin Rewu (anak dari isteri I) mendapat $\frac{14}{48}$ dari harta peninggalan almarhum Rewu bin sidera, pada poin 7.
- 8.3. H.Wellung bin Rewu (anak dari isteri I) mendapat $\frac{14}{48}$ dari harta peninggalan almarhum Rewu bin Sidera, pada poin 7.
- 8.4. Hj.Atu binti Rewu (anak dari isteri II) mendapat $\frac{7}{48}$ dari harta peninggalan almarhum Rewu bin Sidera, pada poin 7.
- 8.5. Hj.Lamming binti Rewu (anak dari isteri II/Penggugat I) mendapat $\frac{7}{48}$ dari harta peninggalan almarhum Rewu bin Sidera, pada poin 7.
9. Menetapkan ahli waris almarhumah Tanawali binti Dg. Paseleng sebagai berikut :
 - 9.1. Hj. Lamming binti Rewu (anak)
 - 9.2. Hj. Atu binti Rewu (anak)
10. Menetapkan harta warisan almarhumah Tanawali binti Dg.Paseleng adalah $\frac{1}{8}$ atau $\frac{6}{48}$ dari harta warisan/harta peninggalan almarhum Rewu bin Sidera pada poin 7.
11. Menetapkan bagian masing – masing ahli waris almarhumah Tanawali binti Dg.Paseleng sebagai berikut :
 - 11.1. Hj.Lamming binti Rewu mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan almarhumah Tanawali binti Dg. Paseleng
 - 11.2. Hj.Atu binti Rewu mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan almarhumah Tanawali binti Dg.Paseleng.

Hal. 44 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menetapkan ahli waris almarhum La Nange bin Rewu sebagai beriku :
 - 12.1. I Remmang binti Dg.Parani (isteri)
 - 12.2. Intang binti La Nange (anak)
13. Menetapkan harta warisan almarhum La Nange bin Rewu adalah 14/48 dari harta warisan almarhum Rewu bin Sidera.
14. Menetapkan bagian masing–masing ahli waris almarhum La Nange bin Rewu sebagai berikut :
 - 14.1. I Remmang binti Dg.Parani mendapat $\frac{1}{8}$ dari harta warisan almarhum La Nange bin Rewu
 - 14.2. Intang binti La Nange mendapat $\frac{7}{8}$ dari harta wasian almarhum La Nange bin Rewu
15. Menetapkan ahli waris almarhumah Intang binti La Nange adalah :
 - 15.1. H. Ambo Ako bin Dg. Malewa (suami)
 - 15.2. I Remmang binti Dg.Parani (ibu)
 - 15.3. Yamma binti H. Ambo Ako (anak)
16. Menetapkan harta warisan almarhumah Intang binti La Nange adalah $\frac{7}{8}$ dari harta warisan almarhum La Nange bin Rewu
17. Menetapkan bagian masing – masing ahli waris almarhumah Intang binti La Nange, sebagai berikut :
 - 17.1. H. Ambo Ako bin Dg. Malewa mendapat $\frac{6}{24}$ dari harta warisan almarhumah Intang binti La Nange.
 - 17.2. I Remmang binti Dg. Parani mendapat $\frac{5}{24}$ dari harta warisan almarhumah Intang binti La Nange.

Hal. 45 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.3. Yamma binti H. Ambo Ako mendapat 13/24 dari harta warisan almarhumah intang binti La Nange.
18. Menetapkan ahli waris almarhumah Yamma binti H. Ambo Ako sebagai berikut :
- 18.1. La Caco bin Kadir (suami).
- 18.2. Hj. Indo Upe binti La Caco (anak)
- 18.3. H. Ambo Ako bin Dg. Malewa.(ayah)
19. Menetapkan harta warisan almarhumah Yamma binti H. Ambo Ako adalah 13/24 dari harta warisan almarhumah Intang binti La Nange.
20. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Yamma binti H. Ambo Ako sebagai berikut :
- 20.1. La Caco bin Kadir mendapat 3/12 dari harta warisan almarhumah Yamma binti H. Ambo Ako.
- 20.2. Hj. Ido Upe binti La Caco mendapat 6/12 dari harta warisan almarhumah Yamma binti H. Ambo Ako.
- 20.3. H. Ambo Ako bin Dg. Malewa mendapat 3/12 dari harta warisan almarhumah Yamma binti H. Ambo Ako.
21. Menetapkan ahli waris almarhum H. Wellung bin Rewu sebagai berikut :
- 21.1. I Rajeng binti Laebu (Isteri I)
- 21.2. Isa (Isteri II)
- 21.3. I Fifa binti H. Wellung, (Turut Tergugat I)
- 21.4. Hj. Mummi binti H. Wellung, (Turut Tergugat II)
- 21.5. Hj. Sale binti H. Wellung, (Turut Tergugat III)
- 21.6. Hj. Hawang binti H. Wellung, (Turut Tergugat IV)

Hal. 46 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21.7. Muh. Yunus bin H. Wellung, (Tergugat I)
- 21.8. La Semmang bin H. Wellung, (Turut Tergugat V)
- 21.9. Habiba binti H. Wellung, (Turut Tergugat VI)
22. Menetapkan harta warisan almarhum H. Wellung bin Rewu adalah 14/48 dari harta peninggalan almarhum Rewu bin Sidera.
23. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Wellung bin Rewu adalah :
- 23.1. I Rajeng binti Laebu (Isteri I) mendapat 4,5/72 dari harta warisan almarhum H. Wellung bin Rewu.
- 23.2. Isa (Isteri II) mendapat 4,5/72 dari harta warisan almarhum H. Wellung bin Rewu.
- 23.3. I Fifa binti H. Wellung (Turut Tergugat I) mendapat 7/72 dari harta warisan H. Wellung bin Rewu.
- 23.4. Hj. Mummi binti H. Wellung (Turut Tergugat II) mendapat 7/72 dari harta warisan H. Wellung bin Rewu.
- 23.5. Hj. Sale binti H. Wellung (Turut Tergugat III) mendapat 7/72 dari harta warisan H. Wellung bin Rewu.
- 23.6. Hawang binti H. Wellung (Turut Tergugat IV) mendapat 7/72 dari harta warisan H. Wellung bin Rewu.
- 23.7. Muh Yunus bin H. Wellung (Tergugat II) mendapat 14/72 dari harta warisan H. Wellung bin Rewu.
- 23.8. La Semmang bin H. Wellung (Turut Tergugat V) mendapat 14/72 dari harta warisan H. Wellung bin Rewu.

Hal. 47 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.9. Habiba binti H. Wellung (Turut Tergugat VI) mendapat 7/72 dari harta warisan H. Wellung bin Rewu.
24. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Atu binti Rewu adalah :
- 24.1. Alang binti Abd Fattah (Penggugat II).
- 24.2. I Nyompa binti Abd Fattah (Penggugat III).
25. Menetapkan harta warisan almarhumah Hj. Atu binti Rewu adalah 7/48 dari harta warisan almarhum Rewu bin Sidera.
26. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Hj. Atu binti Rewu adalah :
- 26.1. Alang binti Abd Fattah mendapat 1/2 dari harta peninggalan almarhumah Hj. Atu binti Rewu.
- 26.2. I Nyompa binti Abd Fattah mendapat 1/2 dari harta peninggalan almarhumah Hj. Atu binti Rewu.
27. Menghukum kepada para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa yang ada dalam penguasaannya kepada ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing.
28. Menyatakan bahwa apabila obyek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris yang berhak.
29. Menghukum para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara berimbang atau tanggung renteng sejumlah Rp. 2.996.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1437 Hijeriyah, oleh kami

Hal. 48 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Rudianah Halim, SH. Sebagai ketua majelis, Drs. Muhammadong, MH, dan Dra. Hj. ST. Hasmah, MH, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai panitera pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat I dan Para Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Muhammadong, MH

Dra. Hj. Rudianah Halim, SH

ttd

Dra. Hj. ST. Hasmah, MH

Panitera Penganti

ttd

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 1.950.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.000.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
	<u>Rp. 2.996.000,-</u>

(dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 49 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

An. PANITERA PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Wakil Panitera

Drs. Muh. Tahir, S.H.

Hal. 50 dari 50 Put. No 492/Pdt-G/2015/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)